

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kodrat manusia sejak dilahirkan ke dunia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Secara mikro, hidup bersama itu dimulai dengan adanya pernikahan untuk membina sebuah keluarga. Keluarga merupakan gejala kehidupan umat manusia yang pada mulanya dibentuk paling tidak oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi persyaratan inilah yang disebut dengan perkawinan.¹

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa yang mana segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan perlu direncanakan secara matang sebelum perkawinan itu dilangsungkan karena perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan-aturan hukum baik itu hukum negara, hukum

¹ Ahmad Azhar Basyir, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, hal.125

agama dalam hal ini agama Islam dan hukum adat.² Pernikahan merupakan bagian dari ibadah, sehingga setiap makhluk hidup cenderung melakukannya.

Menurut Islam pembentukan sebuah keluarga dengan menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan diawali dengan suatu ikatan suci, yakni kontrak perkawinan atau ikatan perkawinan. Ikatan ini mensyaratkan komitmen dari masing-masing pasangan serta perwujudan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bersama. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 UU Perkawinan, yang berbunyi: *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*³ Pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut. Dengan demikian, perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik secara mental maupun material. Untuk menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan, UU Perkawinan telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satu di antaranya adalah ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: *“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”*⁴

² Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, hal.78

³ Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, hal.25

⁴ Ibid

Undang-undang perkawinan, tidak ada istilah perkawinan dini dan perkawinan anak, memahaminya sebagai perkawinan dini jika memahami Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatakan bahwa "*Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun*". Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.⁵

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ini juga tidak mendefinisikan secara tegas apa yang dimaksud dengan anak, tetapi pengertian anak menurut hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak pasal 1 ayat (1) tentang perlindungan anak "*Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*". Pasal di atas, ada ketidaksepahaman antara undang-undang tentang perkawinan dan undang-undang tentang perlindungan anak, tentang apa yang dinamakan atas anak. Walaupun ada perbedaan umur, tetapi jika seseorang anak laki-laki berusia 18 (delapan belas)

⁵ Anshary MK, M, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 123

tahun yang hendak melaksanakan perkawinan, tetap dianggap oleh pejabat pencatat pernikahan sebagai anak, dan oleh karena itu harus mengajukan ijin ke pengadilan untuk dapat melaksanakan perkawinan.⁶ Meskipun demikian dalam hal perkawinan di bawah umur terpaksa dilakukan, maka Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan masih memberikan kemungkinan penyimpangannya. Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat(2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak perempuan dibawah usia 16 (enam belas) tahun atau laki-laki berusia di bawah 19 (sembilanbelas) tahun dan untuk dapat melaksanakan perkawinan tersebut, maka harus melalui ijin pengadilan. Maka Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan masih memberikan kemungkinan penyimpangan.

Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur. Adanya pandangan yang berbeda terhadap batas umur untuk perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang kurang di pahami dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul: **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DIBAWAH**

⁶ Ibid

UMUR DILIHAT DARI SEGI MANFAAT DAN MUDHAROT(Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta)."

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah dalam suatu penelitian karya ilmiah agar lebih mendalam, terarah dan tepat mengenai sasaran karena itu untuk memudahkan pencapaian tujuan dan pembahasannya, maka dalam penyusunan skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya dispensasi nikah di masyarakat?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus sengketa tentang dispensasi nikah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dalam suatu penelitian menunjukkan kualitas dan nilai penelitian tersebut. Berdasarkan atas latar belakang masalah dan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Tujuan

- a. Tujuan objektif mendeskripsikan tentang bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya dispensasi nikah di masyarakat serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus sengketa tentang dispensasi nikah

- b. Tujuan subjektif, menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis terhadap penerapan teori-teori yang penulis peroleh selama menempuh kuliah dalam menganalisis tentang permasalahan dispensasi dalam pernikahan di bawah umur dilihat dari segi manfaat dan mudharot. Selain itu, untuk mengembangkan daya penalaran dan daya pikir penulis agar dapat berkembang sesuai dengan bidang penulis. Selain itu juga untuk memperoleh data yang penulis pergunakan dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Manfaat

- a. Manfaat teoritis, mengembangkan pengetahuan di bidang hukum perkawinan, memberikan sumbangan referensi bagi pengembangan ilmu hukum yaitu hukum perdata dan hukum perkawinan yang disandingkan dengan hukum Islam.
- b. Manfaat praktis, mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir, dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menetapkan ilmu yang diperoleh. Di samping itu, memberikan sumbangan pemikiran dan wacana yang luas bagi para pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini, untuk melatih penulis dalam mengungkapkan masalah tertentu secara sistematis dan berusaha memecahkan masalah yang ada dengan metode ilmiah yang menunjang pengembangan ilmu pengetahuan yang penulis dapat selama perkuliahan.

D. Kerangka Pemikiran

Abdul Rahman menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah menciptakan keturunan yang sah dan hidup dalam ketenteraman. Seperti dalam firman Allah yang termaktub dalam surat ar Rum ayat 21.⁷

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Dalam agama Islam sendiri tidak ada peraturan yang mengikat dalam pembatasan usia pernikahan. Pada usia berapapun, umat Islam diperbolehkan melakukan pernikahan untuk membina keluarga yang tenteram dengan syarat dan rukun tertentu. Bagi orang-orang yang hidup sebelum abad 20 pernikahan seorang wanita pada usia 13-16 tahun atau pria berusia 17-18 tahun adalah hal yang biasa. Tetapi seiring perkembangan zaman dan kemajuan tingkat SDM masyarakat kini, hal itu merupakan sebuah keanehan. Wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun atau pria sebelum 25 tahun dianggap tidak wajar. Selain tidak wajar, banyak risiko yang harus ditanggung setelah melakukan pernikahan dini. Secara undang-undang, perkawinan dini selalu dikaitkan dengan usia pernikahan yang dilaksanakan pada ambang batas atau di bawah usia dengan ketentuan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.⁸ Ambang batas tersebut sebenarnya baru “awal kebolehan” yang ditolerir oleh hukum di negara ini. Tapi bagaimana dengan

⁷ Abdul Rahman, 1996, *“Do’I Perkawinan dalam syariat Islam”*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 1

⁸ Martiman Prodjohamidjojo, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Karya Gemilang hal. 8

kesiapan yang lainnya, kesiapan sosial, kesiapan mental dan fisik, di sinilah perlu kiranya dipertimbangkan kondisi perkawinan yang dapat dikatakan cukup matang dalam persiapan. Ahmad Rafiq menjelaskan bahwa tujuan pembatasan perkawinan sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 9 yaitu agar manusia tidak meninggalkan generasi yang lemah.⁹ Bentuk reformulasi atas ketentuan tersebut yang disesuaikan dengan ketentuan kehidupan sekarang tanpa mengurangi prinsip dan tujuan syairnya.

Dimana remaja sebagai individu yang tengah mengalami perkembangan fisik dan mental, pembatasan usia remaja antara 11-24 tahun. Zakiah Daradjat mendefinisikan remaja sebagai anak yang ada pada masa peralihan dari masa anak-anak menuju usia dewasa.¹⁰ Dari sisi psikologis, memang wajar kalau banyak yang merasa khawatir bahwa pernikahan di usia muda akan menghambat studi atau rentan konflik yang berujung perceraian, karena kekurangsiapan mental dari kedua pasangan yang masih belum dewasa betul. Kedewasaan lebih berarti dari sekedar materi, untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah faktor utama yang dapat mengganggu keberhasilan hidup berkeluarga adalah adanya ketidakstabilan kejiwaan. Apabila diperlukan kondisi yang mengharuskan untuk menikah maka dilakukan pengajuan dispensasi nikah pasal 7 ayat 2 Undang-Undang pernikahan. Baik pasal tersebut dan penjelasannya tidak menyebutkan hal apa yang menjadikan alasan penting. Karena dengan tidak menyebutkan alasan

⁹ Ahmad Rafiq, 2000, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta:Raja Grafindo Persada. Hal. 14

¹⁰ Zakiah Daradjat, 1996. "*Kesehatan Mental*", Jakarta: PT. Toko Agung. Hal 32

yang penting itu, maka dengan mudah orang mendapatkan dispensasi nikah tersebut.¹¹

Hal ini berbeda dengan orang yang menikah dini dengan kesadaran penuh. Pernikahan dini dapat terjadi karena beberapa hal. Selain akibat dari hamil di luar nikah, pernikahan dini terjadi karena beberapa faktor diantaranya:¹²

- a. Keterbatasan ekonomi.
- b. Pendidikan rendah.
- c. Opini masyarakat yang keliru tentang pernikahan

Walaupun banyaknya faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini, akan tetapi dampak buruk yang terjadi ketika melakukan pernikahan dini lebih banyak pula. Secara medis pun pernikahan dini itu berbahaya terutama pada ibu yang mengandung. Karena saat itu rahimnya belum kuat, dikhawatirkan terjadi bahaya pada kelahirannya, bahkan bias menyebabkan kematian ibu ataupun bayi yang dilahirkan. Maka dari itu, seorang hakim haruslah mengupayakan agar dispensasi nikah tidak begitu mudah diobral dan diberikan. Pertimbangan mudarat menjadi bagian yang penting untuk menguatkan putusan seorang hakim. Sebab, usia yang belum matang menjadikan pertarungan emosional dan labilitas dari kedua mempelai. Menjelaskan bahwa dalam kekuatan putusan hakim, kekuatan pembuktian merupakan modal seorang hakim untuk memutus perkara, karenanya akan diperoleh kepastian tentang sesuatu yang terkandung dalam putusan hakim

¹¹ Saleh, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal.26

¹² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000. Hal 26

tersebut.¹³ Hal ini diperkuat pasal 39 ayat (2) tentang alasan seseorang untuk bisa melakukan perceraian, yaitu antara suami terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada ujung penyelesaian.

E. Metode Penelitian

Adapun metode dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian yang digunakan ini adalah deskriptif analitis, yakni: “Suatu penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.”¹⁴ Dimana dalam hal ini penulis memberikan gambaran serta uraian secara terperinci tentang bagaimana hal-hal tentang dispensasi pernikahan dibawah umur dilihat dari segi manfaat dan mudharotnya. Selain itu didalam penelitian ini juga dijelaskan tentang Pertimbangan Hakim dalam memberikan dispensasi pernikahan di bawah umur.¹⁵
2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan metode Pendekatan Yuridis Empiris adalah suatu pendekatan penelitian hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai

¹³ Mukti Arto, 2008, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. VIII, hal 271

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia hal.58

¹⁵ Ibid

variabel bebas/sebab (*independent variabel*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*).¹⁶ Yang kemudian dikaji secara mendalam berdasarkan hukum perdata di Indonesiayang disandingkan dengan hukum perjanjian dan hukum perbankan.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yaitu:

- a. Data primer, berupa bahan-bahan hukum yang mengikat dan berasal dari peraturan perUndang-undangan yang terkait dengan hukum perjanjian kartu kreditdi Indonesia.
 - 1) Al-Quran
 - 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 - 3) HIR
 - 4) Undang-Undang Perkawinan
 - 5) Wawancara
 - 6) Riset Data
- b. Data sekunder, yakni merupakan suatu bahan hukum yang membantu pemahaman dalam menganalisis serta memahami suatu permasalahan yang dalam penulisan ini penulis mempergunakan bahan hukum sekunder

¹⁶ Ibid

berupa literature - literatur tentang studi hukum dispensasi perkawinan di bawah umur.

- c. Bahan hukum Tersier, yakni karya-karya ilmiah, bahan-bahan seminar dan hasil-hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas.

4. Metode Pengumpulan Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan terbagi menjadi 2 yaitu data primer yang dilakukan dengan cara wawancara dan riset data dan data sekunder yang dilakukan dengan cara studi pustaka yaitu:

- a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara pewawancara mengajukan pertanyaan yang di rancang untuk memperoleh jawaban yang benar dan pasti dengan masalah penelitian kepada seseorang responden. Dalam penelitian ini yang dijadikan responden adalah Hakim Pengadilan Agama Surakarta.

- b. Studi Kepustakaan

Studi pustaka dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan serta mempelajari bahan-bahan yang berupa buku-buku, makalah-makalah, peraturan perUndang-undangan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian tersebut dan kemudian dilakukan analisa data.

5. Metode Analisis Data

Penganalisaan bahan hukum yang terkumpul, baik dari data primer maupun data sekunder, dipergunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan bahan hukum terlebih dahulu kemudian menganalisa.¹⁷

Teknik deskriptif kualitatif, yaitu uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari preposisi-preposisi hukum atau non hukum dimana dalam hal ini penulis ingin menguraikan tentang suatu kondisi atau posisi dari sebuah akibat hukum dari adanya dikabulkannya permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur.

F. Sistematika Skripsi

Memberikan gambaran menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis akan membagi penulisan hukum ini menjadi empat bab yang setiap bab dibagi sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut:

Bab Pertama terdiri dari pendahuluan, yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua adalah tinjauan pustaka, yang meliputi tinjauan umum tentang perkawinan, tinjauan umum tentang anak, dan tinjauan umum tentang dispensasi.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press), hal : 5,

Bab Ketiga adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang memuat faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya dispensasi nikah di masyarakat dan pertimbangan hakim dalam memutus sengketa dispesasi nikah.

Adapun bab yang Keempat adalah Penutup, yang berisi Kesimpulan dan Saran.